

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
NOMOR : TAHUN 2025
TANGAL :
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BIDANG PEMADAM
KEBAKARAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KARANGANYAR

 PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Nomor SOP	
	Tanggal Dibuat	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
	Nama SOP	Pemadam Kebakaran
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
- Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918); - Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02 / KPTS/1995 tentang Ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran pada Bangunan Gedung; - Peratuan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26 / PRT / M / 2008 tentang Persyaratan Teknis sistem Proteksi sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat; - Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER /21/M.PAN/11 /2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan; - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja; - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094); - Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan & Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar; - Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pencegahan & Penanggulangan Bahaya Kebakaran.		- Pendidikan minimal SLTA/D3/S1 - Memahami konsep dasar pelayanan - Tanggap Darurat
Keterkaitan		Peralatan/ Perlengkapan
a. Anggota Damkar Se-Karisidenan Surakarta		- Kendaraan. - Alat komunikasi
Peringatan		Pencatatan dan pendataan
Transportasi Terbatas, Komunikasi kurang lancar		

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : TAHUN 2025
TANGGAL :
TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PEMADAM KEBAKARAN

NO	KEGIATAN			Pelaksana		Mutu Baku			KET
		Petugas Pemadam	KASI PPS	KABID DAMKAR	KA SATPOL	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Menerima Pengaduan Kebakaran					- Telepon	5 Menit	- Informasi	
2.	Menindak lanjuti laporan					- Telepon	5 Menit		
3.	Petugas menyiapkan peralatan pemadam kebakaran					- Peralatan Pemadam	5 Menit	- Siap siaga	
4	Petugas Pemadam memakai Alat Pelindung Diri sebelum menuju lokasi kebakaran					- APD	3 Menit		
5	Menuju ke lokasi Kebakaran dengan membunyikan sirine/alarm mobil kebakaran					- Mobil pemadam dan peralatan	10 Menit	- kejadian	
6.	Petugas menggelar peralatan pemadam kebakaran di lokasi kebakaran					- Air	5 Menit	- Peralatan siap untuk pemadam	
7.	Melaksanakan pemadaman sampai benar-benar padam dan penyelamatan korban kebakaran baik harta maupun jiwa.					- Air	Sampai api padam		
8.	Setelah api padam,melakukan pengecekan ulang personil dan peralatan yang di gunakan, mengisi air dan BBM armada kembali ke Pos/mako.					- Mobil pemadam dan peralatan	30 menit	- Keutuhan personil dan kelengkapan peralatan	
9.	Melaporkan kejadianke atasan					- Laptop - ATK	24 Jam	- Laporan	

Karanganyar, Januari 2025
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KARANGANYAR

BAKDO HARSONO,S.S.T.P
Pembina Tingkat I
NIP. 19780403 199703 1 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
NOMOR : TAHUN 2025
TANGAL :
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BIDANG PEMADAM
KEBAKARAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KARANGANYAR

 PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Nomor SOP	
	Tanggal Dibuat	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
	Nama SOP	Pemeriksaan/ Inspeksi
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
- Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918); - Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02 / KPTS/1995 tentang Ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran pada Bangunan Gedung; - Peratuan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26 / PRT / M / 2008 tentang Persyaratan Teknis sistem Proteksi sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat; - Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER /21/M.PAN/11 /2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan; - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja; - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094); - Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan & Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;		- Pendidikan minimal SLTA/D3/S1 - Pemeriksaan alat proteksi kebakaran
Keterkaitan		Peralatan/ Perlengkapan
- Anggota Damkar - Perusahaan/Instansi		Kendaraan, Alat pemeriksaan
Peringatan		Pencatatan dan pendataan
		Data dan file yang tersimpan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : TAHUN 2025
TANGGAL :
TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PEMERIKSAAN/INSPEKSI

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			KET
		Petuagas Pemadam	KASI DAMKAR	KABID DAMKAR	KA SATPOL	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/menerima surat permohonan untuk pemeriksaan alat proteksi kebakaran dan surat perintah tugas					-surat, alat pemeriksaan	10 Menit	-Draf surat atau surat permohonan pemeriksaan	
2.	Mengoreksi konsep surat permohonan, surat perintah tugas dan memparaf						10 Menit	Draf surat atau surat permohonan pemeriksaan dan surat tugas	
3.	Mengoreksi konsep surat permohonan, surat perintah tugas dan memparaf						10 Menit	Draf surat atau surat permohonan pemeriksaan dan surat tugas	
4.	Menaikan konsep surat permohonan untuk pemeriksaan dan surat perintah tugas ke Kepala.						5 Menit	Draf surat atau surat permohonan pemeriksaan dan surat tugas	
5.	Mengoreksi konsep dan menandatangani surat permohonan pemeriksaan proteksi dan surat perintah tugas untuk personil yang melaksanakan tugas pemeriksaan.						5 Menit	surat permohonan pemeriksaan dan surat tugas	
6.	Menuju lokasi pemeriksaan dan membawa peralatan untuk pemeriksaan						120 menit	Peralatan, Kegiatan pemeriksaan	
7.	Membuat laporan kegiatan pemeriksaan/inspeksi						15 menit	Laporan	
8.	Mencatat dan mengarsipkan administrasi dan hasil pemeriksaan.						10 Menit	Arsip administrasi dan dokumen	
9.	Menyimpan arsip surat, dokumentasi dan pelaporan hasil kegiatan						5 menit	- Arsip dokumentasi	
10.	Administrasi kegiatan tersimpan di kasi pelatihan,pencegahan dan inspeksi.					- Laptop - ATK	5 menit	- Arsip administrsai dan dokumentasi kegiatan	

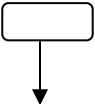
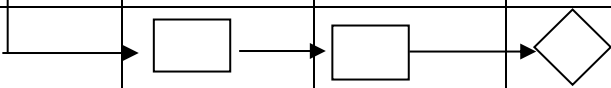
Karanganyar, Januari 2025
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KARANGANYAR

BAKDO HARSONO,S.S.T.P
Pembina Tingkat I
NIP. 19780403 199703 1 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
NOMOR : TAHUN 2023
TANGAL :
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BIDANG PEMADAM
KEBAKARAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KARANGANYAR

 PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Nomor SOP	
	Tanggal Dibuat	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
	Nama SOP	Penyelamatan dan evakuasi
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918); 2. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02 / KPTS/1995 tentang Ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran pada Bangunan Gedung; 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26 / PRT / M / 2008 tentang Persyaratan Teknis sistem Proteksi sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat; 6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER /21/M.PAN/11 /2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan & Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar; 10. Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.		1. Pendidikan minimal SLTA/D3/S1 2. Kemampuan dalam melakukan penyelamatan dan evakuasi. 3. Tanggap Darurat.
Keterkaitan		Peralatan/ Perlengkapan
a. Anggota Damkar dan relawan Kab.Karanganyar		1. Kendaraan 2. Komunikasi
Peringatan		Pencatatan dan pendataan
Transportasi Terbatas, Komunikasi kurang lancar		

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : TAHUN 2023
TANGGAL :
TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENYELAMATAN DAN EVAKUASI

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			KET
		Petugas Pemadam	KASI PPS	KABID DAMKAR	KA SATPOL	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Petugas menerima pengaduan penyelamatan (OTT,Ular, Kecelakaan, dan evakuasi penyelamatan lainnya) lewat telepon kantor ataupun lewat pengaduan langsung ke kantor SATPOL PP Bidang Pemadam					- Telepon	5 Menit	- informasi	
2.	Menindak lanjuti laporan					- Telepon	5 Menit		
3.	Petugas menyiapkan peralatan yang akan digunakan dalam penyelamatan dan evakuasi					- Peralatan Penyelamatan dan evakuasi		- Siap siaga	
4	Menuju ke lokasi					- Mobil rescue dan peralatan	10 Menit		
5.	Petugas menggelar peralatan untuk penyelamatan dan evakuasi					- Peralatan Penyelamatan dan evakuasi	5 Menit		
6.	Melaksanakan penyelamatan dan evakuasi sampai benar selesai						Sampai selesai	- Penyelamatan dan evakuasi sukses di laksanakan	
7.	Memastikan petugas pemadam dan proses evakuasi semua dalam kondisi aman.						5 Menit		
8.	Dokumentasi dan melaporkan kejadian ke atasan					- Laptop - ATK	10 menit	- Laporan	

Karanganyar, Januari 2023
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KARANGANYAR

BAKDO HARSONO,S.S.T.P.
Pembina Tingkat I
NIP. 19780403 199703 1 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
NOMOR : TAHUN 2025
TANGAL :
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BIDANG PEMADAM
KEBAKARAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KARANGANYAR

 PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Nomor SOP	
	Tanggal Dibuat	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
	Nama SOP	Penyuluhan ,pencegahan,bahaya kebakaran
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918); 2. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02 / KPTS/1995 tentang Ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran pada Bangunan Gedung; 4. Peratuan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26 / PRT / M / 2008 tentang Persyaratan Teknis sistem Proteksi sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat; 6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER /21/M.PAN/11 /2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan & Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar; 10. Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pencegahan & Penanggulangan Bahaya Kebakaran.		1. Pendidikan minimal SLTA/D3/S1 2. Memahami konsep dasar pelayanan
Keterkaitan		Peralatan/ Perlengkapan
a. Anggota Damkar b. Kecamatan/Instansi pemerintah c. Perusahaan		1. Alat-alat pemadam kebakaran 2. Perda,Perbub, 3. Laptop,Kamera 4. Kendaraan dll
Peringatan		Pencatatan dan pendataan
		Data dan file yang tersimpan

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			KET
		Petugas Pemadam	KASI PPI	KABID DAMKAR	KA SATPOL	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membuat/menerima surat permohonan untuk penyuluhan,pencegahan bahaya kebakaran dan surat perintah tugas					surat, alat pemeriksaan	10 Menit	Draf surat atau surat permohonan pemeriksaan	
2.	Mengoreksi konsep surat permohonan, surat perintah tugas dan memparaf						10 Menit	Draf surat atau surat permohonan pemeriksaan dan surat tugas	
3.	Mengoreksi konsep surat permohonan, surat perintah tugas dan memparaf						10 Menit	Draf surat atau surat permohonan pemeriksaan dan surat tugas	
4.	Menaikan konsep surat permohonan untuk penyuluhan dan surat perintah tugas ke Kepala.						5 Menit	Draf surat atau surat permohonan pemeriksaan dan surat tugas	
5.	Mengoreksi konsep dan menandatangani surat permohonan penyuluhan,pencegahan bahaya kebakaran dan surat perintah tugas untuk personil yang melaksanakan penyuluhan.						5 Menit	surat permohonan pemeriksaan dan surat tugas	
6.	Menuju lokasi dan membawa peralatan untuk penyuluhan,pencegahan bahaya kebakaran						120 menit	Peralatan, Kegiatan pemeriksaan	
7.	Membuat laporan kegiatan penyuluhan,pencegahan bahaya kebakaran					Laptop. ATK	15 menit	Laporan	
8.	Mencatat dan mengarsipkan administrasi dan hasil penyuluhan,pencegahan bahaya kebakaran						10 Menit	Arsip administrasi dan dokumen	
9.	Menyimpan arsip surat, dokumentasi dan pelaporan hasil kegiatan						5 menit	Arsip dokumentasi	
10.	Administrasi kegiatan tersimpan di kasi pelatihan,pencegahan dan inspeksi.						5 menit	Arsip administrsai dan dokumentasi kegiatan	

Karanganyar, Januari 2025
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KARANGANYAR

BAKDO HARSONO,S.S.T.P
Pembina Tingkat I
NIP. 19780403 199703 1 003

